



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 176/Pdt.P/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Sudarno, Tempat Tgl Lahir **Tuban, 15 – 03 - 1967**, Umur **56 Tahun** , Pekerjaan TNI AD, Agama **Islam** bertempat tinggal di Jl.Mawar Harapan Indah Rt. 005 Rw. 008. Desa. Klawuyuk, Kec. Sorong Timur. Kota Sorong Papua Barat Daya.

Yang selanjutnya disebut sebagai :----- **PEMOHON;**-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 176/Pdt.P/2023/PN Son., tanggal 24 Mei 2023 tentang Penunjukan Hakim tunggal;

Telah membaca berkas permohonan pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti surat pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 24 Mei 2023

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/PN Son

	HKM
PARAF	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Nomor 176/Pdt.P/2023/PN Son., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah **Sudarno Paman** dari anak yang Bernama **Muhammad Alfian Hidayat** lahir di Timika pada tanggal 30 Juni 2005;
2. **Bahwa Saharuddin** Orang Tua kandung dari anak **Muhammad Alfian Hidayat** saat ini tinggal di Rt/ Rw. 026. Desa. Inauga. Kec. Mimika Baru ;
3. Bahwa akan mengikuti tes menjadi Prajurit TNI-AD di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes Prajurit TNI-AD tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa Orang Tua kandung dari anak bernama **Muhammad Alfian Hidayat** telah memberi Kuasa kepada Pemohon untuk menjadi Wali dari **Muhammad Alfian Hidayat** Untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes Prajurit TNI-AD di Sorong sesuai dengan Surat Kuasa Perwalian tertanggal -;
5. Bahwa anak **Muhammad Alfian Hidayat** saat ini tinggal dengan Pemohon di di Jl. Mawar Harapan Indah Rt. 005 Rw. 008. Desa. Klawuyuk, Kec. Sorong Timur. Kota Sorong Papua Barat Daya;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/PN Son

PARAF	HKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pemohon **Sudarno** Adalah Wali dari anak yang bernama **Muhammad Alfian Hidayat** lahir di **Timika** Pada tanggal **30 Juni 2005**, untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong.
- Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya atas kesempatan, kesepakatan Hakim dan Pemohon, permohonannya dianggap dibacakan, yang mana isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di persidangan, namun mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang masih relevan dan belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara berita acara persidangan (BAP) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Penetapan Wali mengikuti tes menjadi anggota TNI di Sorong;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/PN Son

	HKM
PARAF	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memeperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudarno yang telah dilihat dan dicocokan dengan aslinya;
- Bukti P-2 : Foto copy Karta Tanda Penduduk atas nama Muhammad Alfian Hidayat yang telah dilihat dan dicocokan dengan aslinya;
- Bukti P-2 : Asli Surat Kuasa;
- Bukti P-3 : Foto copy Kartu Keluarga atas nama Sudarno yang telah dilihat dan dicocokan dengan aslinya ;
- Bukti P-4 : Foto copy Surat Keterangan Ijazah Sementara Sekolah Menengah Atas atas nama Muhammad Alfian Hidayat yang telah dilihat dan dicocokan dengan aslinya ;
- Bukti P-5 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Atas atas nama Muhammad Alfian Hidayat yang telah dilihat dan dicocokan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah diajukan pemohon tersebut setelah diteliti, yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah pula bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/PN Son

	HKM
PARAF	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk permohonan Wali dari anak yang bernama Muhammad Alfian Hidayat Lahir di Timika pada tanggal 30 Juni 2005 untuk mengikuti tes Prajurit TNI-AD di Sorong, sesuai dengan bukti surat yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi dimaksud dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk mendapatkan permohonan perwalian atas nama anak Muhammad Alfian Hidayat Lahir di Timika pada tanggal 30 Juni 2005 untuk mengikuti tes Prajurit TNI di Sorong, hal-hal tersebut sesuai petitum angka ke-2 sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Pemohon, sehingga petitum angka ke-3 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang serta Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/PN Son

	HKM
PARAF	



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon VEKI SAHERTIAN adalah Wali dari anak yang bernama EDGAR JANSEN SAHERTIAN Lahir di Porto, pada Tanggal 29 Januari 2005, untuk mengikuti Tes Prajurit TNI di Sorong.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.160.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh kami RIVAI R TUKUBOYA, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sorong, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 176/Pdt.P/2023/PN Son tanggal 24 Mei 2023, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, DAHLIANI, S.Sos.,S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

DAHLIANI, S.Sos., S.H

RIVAI R.TUKUBOYA, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/PN Son

PARAF	HKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp.10.000,00;
2. Redaksi	: Rp.10.000,00;
3. Biaya Proses	: Rp.50.000,00;
4. Pendaftaran	: Rp.30.000,00;
5. PNBP	: Rp.10.000,00;
6. Biaya sumpah	: Rp.50.000,00;
Jumlah	: Rp.160.000,00;

(Seratus enam puluh ribu rupiah).

Salinan resmi penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon (Sudarno), pada hari ini : Rabu, tanggal 31 Mei 2023 oleh saya ;

Panitera Pengadilan Negeri Sorong,

DUM V.V. MATAUSEJA,SH.MH
Nip. 197110161993031001

Perincian biaya

1. Redaksi	Rp. 10.000,-
2. <u>Salinan putusan</u>	Rp. 13.500,-
	Rp. 23.500,-(Dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/PN Son

PARAF	HKM